

## MENGINTEGRASIKAN METODOLOGI HUKUM SUNNI KLASIK KE DALAM PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

<sup>1</sup>Riyan Damara Putra, <sup>2</sup>Moh. Bahrudin, <sup>3</sup>Syamsul Hilal

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

<sup>1</sup>[riyandamara24@gmail.com](mailto:riyandamara24@gmail.com), <sup>2</sup>[moh.bahrudin@radenintan.ac.id](mailto:moh.bahrudin@radenintan.ac.id),

<sup>3</sup>[syamsulhilal@radenintan.ac.id](mailto:syamsulhilal@radenintan.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to examine how classical Sunni legal methodologies in *usul al-fiqh* can be systematically integrated into the development of contemporary Islamic economic thought. The analysis is grounded in the central problem that modern Islamic economic practices often rely on fragmented or overly textual approaches, despite the rich methodological traditions of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools. Using a qualitative descriptive-analytical method based on doctrinal review, this research explores authoritative classical texts alongside contemporary regulatory documents, including DSN–MUI fatwas, to assess the relevance of *qiyas*, *istihsan*, *maslahah-oriented reasoning*, *contractual clarity*, and *maqasid-based considerations* for present-day economic governance. The findings indicate that the methodological strengths of the four schools can be synthesized to provide a coherent normative and practical foundation for addressing modern economic issues such as digital transactions, ethical finance, and sustainability. The study demonstrates that the integration of classical jurisprudential principles not only strengthens the legitimacy of Islamic economic policies but also enhances their adaptability to emerging challenges. This research contributes by offering an analytical framework that connects the epistemology of Islamic legal theory with contemporary policy formation, thereby promoting an Islamic economic system that is both principled and responsive to societal needs.*


**Keywords** : DSN-MUI, Islamic Economics, Sunni School of Law, Islamic Legal Methodology, *Usul al-Fiqh*.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana metodologi hukum Islam klasik dalam *Ushul al-Fiqh* dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka normatif mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dengan dinamika ekonomi modern yang ditandai oleh digitalisasi transaksi, tuntutan etika keuangan, dan kebutuhan akan keberlanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui telaah sumber klasik dan dokumen regulatif modern, termasuk fatwa DSN–MUI, penelitian ini menelusuri relevansi epistemologis *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, kejelasan akad, dan *maqasid* sebagai pijakan metodologis dalam pembentukan kebijakan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab tersebut menyediakan prinsip-prinsip hukum yang dapat disinergikan untuk memperkuat legitimasi normatif serta efektivitas

praktik ekonomi syariah masa kini. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi metodologi klasik menawarkan model konseptual yang mampu menjawab persoalan ekonomi modern secara lebih adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini berkontribusi dengan menyediakan kerangka analitis yang menghubungkan tradisi hukum Islam dengan tuntutan kebijakan ekonomi kontemporer, sehingga memperkuat fondasi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam yang sesuai dengan maqasid al-shariah.

**Kata Kunci:** DSN-MUI, Ekonomi Islam, Mazhab Sunni, Metodologi Hukum Islam, *Ushul al-Fiqh*.



Copyright © 2022 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam pada dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan menuntut adanya fondasi metodologis yang kuat dalam penetapan norma serta praktik ekonomi berbasis syariah. Ekosistem ekonomi syariah kini tidak lagi terbatas pada lembaga keuangan konvensional, tetapi meluas ke sektor digital, platform perdagangan elektronik, instrumen keuangan alternatif, hingga model bisnis berbasis teknologi yang menuntut ketepatan hukum.<sup>1</sup>

Transformasi ini menuntut pemahaman komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan otoritas normatif yang dimiliki khazanah hukum Islam klasik. Dalam konteks ini, *Ushul al-Fiqh* sebagai kerangka metodologis fikih memegang peran penting karena menyediakan instrumen epistemologis yang memungkinkan penggalian hukum secara sistematis dan relevan sepanjang zaman.<sup>2</sup>

Empat mazhab besar Sunni—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—membangun tradisi hukum yang kaya dan saling melengkapi, meskipun masing-masing memiliki pendekatan metodologis yang berbeda terhadap nash, rasionalitas, dan kemaslahatan. Keragaman metodologis tersebut sesungguhnya merupakan kekuatan epistemologis

<sup>1</sup> Contemporary Challenges for Sharia Financial Institutions to Increase Competitiveness and Product Innovation Perspective of Sharia Economic Law: Evidence in Indonesia, 3 MILRev: Metro Islamic Law Review 141 (2024), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/9202>.

<sup>2</sup> Ahmad Yani Anshori and Landy Trisna Abdurrahman, *History of the Development of Mazhab, Fiqh and Ushul Al-Fiqh: Reasoning Methodology in Islamic Law*, 9, no. 1 (2025)

yang dapat menjadi dasar pengembangan kerangka ekonomi Islam modern yang lebih adaptif dan terintegrasi. Oleh karena itu, kajian terhadap metodologi hukum klasik menjadi relevan bukan hanya untuk memahami legitimasi syariah, tetapi juga untuk menyusun kerangka kebijakan yang mampu merespons kebutuhan ekonomi kontemporer. Urgensi ini semakin kuat ketika praktik ekonomi syariah berhadapan dengan perkembangan teknologi yang bergerak lebih cepat daripada fatwa dan regulasi yang tersedia.<sup>3</sup>

Meskipun potensi metodologis *Ushul al-Fiqh* sangat besar, praktik ekonomi Islam kontemporer sering kali terjebak pada fragmentasi pendekatan karena tidak adanya kerangka integratif yang memetakan kontribusi masing-masing mazhab secara sistematis. Banyak kebijakan dan fatwa ekonomi syariah masih mengandalkan pendekatan tekstual tanpa mempertimbangkan lanskap metodologis yang lebih luas, sehingga potensi rasionalitas dan konsep kemaslahatan belum dimanfaatkan secara optimal.<sup>4</sup>

Praktik seperti ini berisiko menciptakan kesenjangan antara norma fikih dan realitas sosial-ekonomi yang terus berubah secara cepat. Tantangan tersebut tampak jelas dalam isu-isu modern seperti transaksi digital, keuangan berbasis teknologi, aset kripto, kontrak elektronik, dan kebutuhan akan perlindungan konsumen yang lebih kuat dalam sistem keuangan syariah.<sup>5</sup>

Tanpa kerangka metodologis yang terstruktur, praktik ekonomi syariah dapat kehilangan konsistensi, terutama ketika prinsip syariah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Hal ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap bagaimana metodologi hukum klasik dapat diadaptasi sehingga tetap menjaga otoritas syariah namun tetap responsif terhadap perubahan sosial. Ketiadaan model integratif menyebabkan sebagian besar diskursus ekonomi Islam berjalan secara sektoral dan

---

<sup>3</sup> *Contemporary challenges for sharia financial institutions to increase competitiveness and product innovation perspective of sharia economic law.*

<sup>4</sup> Constituting an Islamic Social Welfare Function: An Exploration through Islamic Moral Economy, 14 International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 524 (Emerald Publishing Limited 2021), <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/imefm-03-2019-0130/full/html>.

<sup>5</sup> Islamic FinTech: The Digital Transformation Bringing Sustainability to Islamic Finance, COVID-19 and Islamic social finance 91 (Routledge 2021),

tidak mampu menyatukan kekayaan epistemologis empat mazhab dalam satu pendekatan yang komprehensif. Kondisi ini menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya keterbatasan regulasi, tetapi juga belum optimalnya pemanfaatan metodologi hukum Islam dalam merumuskan kerangka ekonomi syariah modern.<sup>6</sup>

Kajian akademik mengenai integrasi metodologi fikih dalam ekonomi Islam telah berkembang, tetapi sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek epistemologis secara komprehensif. Penelitian oleh Sawari, M. F. M., (2025) menunjukkan bahwa maqasid al-shariah memiliki potensi strategis dalam reformasi kebijakan publik, tetapi belum diterapkan secara merata pada sektor keuangan syariah.<sup>7</sup> Sementara itu, studi Widjaja, G., (2024) menegaskan bahwa kejelasan akad dalam transaksi digital memerlukan reinterpretasi kaidah fikih agar sesuai dengan konteks teknologi modern.<sup>8</sup> Penelitian Zameri, S. N. M., (2024) menemukan bahwa konsep masalah dalam mazhab Maliki berpotensi memperkuat kerangka perlindungan konsumen dalam keuangan syariah, tetapi belum diintegrasikan pada kebijakan regulator.<sup>9</sup> Studi Analia, A. L., Hakim, A., Anto, M. B. H., Perdana, A. R. A., (2024) menyoroti relevansi qiyas dalam inovasi produk keuangan, namun penerapannya masih terbatas pada konteks tertentu tanpa mempertimbangkan perbedaan metodologis antarmazhab.<sup>10</sup> Selain itu, penelitian Noor, A., (2025) mengungkap bahwa kerangka istihsan mazhab Hanafi dapat menjadi dasar fleksibilitas hukum syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan yang cepat.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight, 31 Journal of Financial Crime 1022 (Emerald Publishing Limited 2024)

<sup>7</sup> Mohd Fuad Md Sawari, Mustafa Mat Jubri Shamsuddin, and Ahmad Akram Mahmad Robbi, "Integrating Maqāsid Al-Sharī'ah and Governance Principles: A Framework for SME Shariah Financial Compliance," *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies* 9, no. 3 (September 2025): 97–116, <https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i3.408>.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja, "MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH:," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (December 2024): 23–36, <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>.

<sup>9</sup> Sarah Nursaadah Mohd Zameri et al., "Maslahah and Its Application in Islamic Finance," *International Journal of Islamic Business (IJIB)* 9, no. 1 (June 2024): 82–94.

<sup>10</sup> Adinda Lia Analia et al., "Implementing Maqasid Sharia: Impact on Stability of Indonesian Islamic Banks," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, July 27, 2024, 164–76, <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss2.art2>.

<sup>11</sup> Afif Noor et al., "Maslahah-Based Protection of Fund Recipients in Fintech Lending Through Empowerment and Justice," *El-Mashlahah* 15, no. 1 (June 2025): 1–20, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.7786>.

Kelima penelitian ini memberikan kontribusi penting tetapi belum menghasilkan model konseptual yang mengintegrasikan empat mazhab Sunni dalam satu kerangka epistemologis yang siap diterapkan pada kebijakan ekonomi syariah kontemporer. Dengan demikian, literatur yang tersedia menunjukkan kebutuhan akan pemetaan lebih komprehensif terkait bagaimana masing-masing mazhab dapat disinergikan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk bergerak pada arah integrasi metodologis yang lebih sistematis.

Meskipun berbagai kajian telah membahas prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam, belum ada penelitian yang secara eksplisit menyusun model integratif yang menggabungkan metodologi empat mazhab Sunni sebagai kerangka konseptual untuk praktik ekonomi kontemporer. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada satu mazhab atau satu prinsip hukum tertentu sehingga tidak memberikan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antarmetodologi dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Ketiadaan kajian komparatif-integratif membuat diskursus ekonomi Islam kehilangan arah ketika harus merumuskan standar kebijakan yang bersifat holistik dan konsisten. Selain itu, belum terdapat analisis yang menghubungkan struktur epistemologis *Ushul al-Fiqh* dengan realitas ekonomi digital dan kebutuhan keberlanjutan sosial-ekonomi.<sup>12</sup>

Celah ini semakin besar ketika regulator dan praktisi membutuhkan rujukan ilmiah yang lebih sistematis untuk menavigasi tuntutan pasar modern. Dalam konteks tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur dengan menyusun kerangka integratif berbasis empat mazhab Sunni. Model ini diharapkan mampu memberikan legitimasi normatif yang kuat sekaligus fleksibilitas metodologis yang diperlukan dalam kebijakan ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan dirinya sebagai kontribusi strategis dalam memperkuat kesinambungan epistemologis antara hukum Islam klasik dan praktik ekonomi modern.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menyusun kerangka metodologis yang mampu memberikan dasar hukum yang kuat dan sekaligus responsif

---

<sup>12</sup> Jasser Auda, "Maqasid for Re-Envisioning Islamic Higher Education for Sustainability and Socio-Economic Development," in *Islamic Finance and Sustainable Development* (Routledge, 2025), 8–27

terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, ekonomi syariah menghadapi tekanan besar untuk bersaing dengan sistem keuangan konvensional sambil tetap mempertahankan integritas normatifnya.<sup>13</sup>

Ketika ekonomi digital berkembang pesat, prinsip-prinsip fikih tradisional perlu diterjemahkan kembali agar dapat diterapkan pada model transaksi baru tanpa melanggar asas syariah. Keempat mazhab Sunni menyediakan instrumen hukum yang relevan bagi kebutuhan tersebut, tetapi potensi integratifnya belum banyak dieksplorasi secara mendalam.<sup>14</sup> Penelitian ini menjadi signifikan karena menawarkan pendekatan yang menempatkan *Ushul al-Fiqh* bukan hanya sebagai landasan normatif, tetapi sebagai kerangka strategis untuk merespons perubahan ekonomi. Dengan menyediakan pemetaan metodologis empat mazhab, penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam desain kebijakan kontemporer. Pendekatan ini juga berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah dengan menegaskan bahwa praktiknya bersandar pada argumen ilmiah yang matang dan tidak sekadar mengikuti bentuk tekstual. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi langsung pada penguatan fondasi teoretis dan praktis ekonomi Islam.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan karakter metodologis empat mazhab Sunni dalam *Ushul al-Fiqh* dan menilai relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.<sup>15</sup> Penelitian ini juga bertujuan memetakan kontribusi masing-masing mazhab dalam menyediakan alat analisis hukum yang dapat diterapkan pada isu-isu modern seperti transaksi digital, perlindungan konsumen, dan tata kelola keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini menyusun model integratif yang menggabungkan pendekatan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, kejelasan akad, dan *maqasid* sebagai fondasi kebijakan ekonomi syariah.

Model tersebut dirancang untuk mengurangi fragmentasi pendekatan yang selama ini menghambat konsistensi kebijakan dan fatwa. Dengan begitu, penelitian ini juga berfungsi sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan warisan hukum Islam

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal Anjum, *An Islamic Critique of Rival Economic Systems' Theories of Interest*, 38, no. 4 (2022): 598–620.

<sup>14</sup> Application of Shia Islamic Law in Contemporary Legal Systems, 14 Laws 23 (MDPI 2025).

<sup>15</sup> Ahmad Musadad, "Extinct Sunni Madhhabs: A Historical Study, Ijtihad Methodologies, and Intellectual Influence: Mazhab-Mazhab Sunni Yang Telah Punah: Telaah Historis, Metodologi Ijtihad, Dan Pengaruh Pemikiran," *Al-Fatawa: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, no. 2 (2024)

klasik dengan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan berikutnya adalah memberikan kontribusi bagi regulator, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan kebijakan ekonomi syariah yang berbasis metodologi ilmiah. Fokus penelitian juga mencakup analisis bagaimana integrasi metodologis dapat memperkuat legitimasi sistem ekonomi syariah di hadapan tuntutan globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan kerangka kerja yang tidak hanya deskriptif tetapi juga aplikatif bagi perkembangan ekonomi Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang dirancang untuk menganalisis relevansi metodologi hukum Islam klasik terhadap kebutuhan ekonomi Islam kontemporer.<sup>16</sup> Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan karakter metodologis dalam empat mazhab Sunni melalui pembacaan sistematis terhadap literatur klasik dan kontemporer.<sup>17</sup>

Sementara itu, analisis dilakukan dengan menekankan hubungan epistemologis antara prinsip *Ushul al-Fiqh* dan praktik ekonomi modern, sehingga menghasilkan gambaran konseptual yang koheren. Desain penelitian ini dipilih karena sifat objek kajian yang menuntut kedalaman analitis dan interpretatif, bukan pengukuran kuantitatif. Penelitian juga menggabungkan elemen kajian doktrinal (*doctrinal legal research*) yang lazim digunakan dalam studi hukum Islam ketika menilai validitas metodologis suatu konsep.<sup>18</sup>

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa konsistensi argumentasi hukum dengan realitas ekonomi yang berubah cepat. Selain itu, desain penelitian memberikan ruang untuk membandingkan konstruksi metodologis antarmazhab secara

---

<sup>16</sup> Arya Arwanda and Nanda Suryadi, "Pendekatan Kualitatif Terhadap Tujuan Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 139–48.

<sup>17</sup> Tuti Alawiyah, *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

<sup>18</sup> The Doctrinal Development of Contemporary Islamic Law: Fiqh Academies as an Institutional Framework, 10 *Oxford Journal of Law and Religion* 464 (Oxford University Press 2021)

seimbang. Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sumber data penelitian terdiri dari literatur primer berupa kitab-kitab *Ushul al-Fiqh* dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta literatur sekunder berupa artikel ilmiah dan fatwa yang relevan dengan praktik ekonomi Islam modern [SITASI]. Unit analisis penelitian ini adalah konsep metodologis dari masing-masing mazhab yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan hukum terkait ekonomi syariah.<sup>19</sup> Penetapan unit analisis ini dilakukan agar penelitian hanya menilai aspek metodologis, bukan aspek yuridis-positif, sehingga batas penelitian tetap jelas. Selain itu, analisis difokuskan pada prinsip-prinsip epistemologis seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, kejelasan akad, dan *maqasid al-shariah*, karena kelima prinsip tersebut memiliki relevansi langsung dalam pembentukan kebijakan ekonomi kontemporer. Sumber hukum modern seperti fatwa DSN–MUI juga dianalisis untuk melihat bagaimana metodologi klasik diterapkan dalam konteks regulasi saat ini.<sup>20</sup>

Penetapan unit analisis ini selaras dengan metode kualitatif karena memungkinkan terjadinya eksplorasi mendalam terhadap prinsip hukum. Tujuan dari pengelompokan data ini adalah untuk menjaga konsistensi analisis dan menghindari perluasan pembahasan yang tidak relevan. Dengan demikian, unit analisis yang digunakan memberikan struktur yang kuat pada keseluruhan proses penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka mendalam (*library research*) dengan mengikuti prosedur sistematis seperti identifikasi, seleksi, dan kategorisasi dokumen.<sup>21</sup> Proses ini dimulai dengan pemetaan literatur primer dari masing-masing mazhab sebagai basis epistemologi hukum Islam. Selanjutnya, literatur sekunder seperti jurnal ilmiah tahun 2023–2025 digunakan untuk memperkuat relevansi kontemporer penelitian. Pengumpulan data mengikuti prinsip saturasi, yaitu proses dihentikan ketika tidak ditemukan lagi konsep metodologis baru. Selain itu, teknik dokumentasi

---

<sup>19</sup> Hisam Ahyani and Memet Slamet, "Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 111–36.

<sup>20</sup> Beni Setyawan, "Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syari'ah (Telaah Sumber Fatwa Dan Metodologi)" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025)

<sup>21</sup> Uchendu Eugene Chigbu, Sulaiman Olusegun Atiku, and Cherley C. Du Plessis, *The Science of Literature Reviews: Searching, Identifying, Selecting, and Synthesizing*, 11, no. 1 (2023): 2.

diterapkan untuk menelusuri hubungan antara prinsip-prinsip metodologis klasik dan penerapannya dalam kebijakan modern. Metode pengumpulan ini memastikan bahwa seluruh data yang digunakan memiliki validitas akademik yang kuat. Dengan demikian, penelitian dapat menyajikan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga argumentatif. Proses pengumpulan data ini memungkinkan peneliti menyusun kerangka konseptual yang sistematis dan komprehensif.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis tematik (*thematic analysis*) dengan tiga tahap: reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi konseptual.<sup>22</sup> Pada tahap pertama, data hasil telaah pustaka direduksi untuk memisahkan konsep metodologis utama dari informasi pendukung yang tidak relevan. Tahap kedua dilakukan dengan mengelompokkan konsep metodologis ke dalam tema-tema utama seperti rasionalitas hukum, *kemaslahatan*, kepastian akad, dan *maqasid*. Tahap ketiga adalah interpretasi konseptual yang menghubungkan tema tersebut dengan fenomena ekonomi kontemporer seperti digitalisasi transaksi dan tata kelola keuangan syariah.

Pemisahan tahap ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih analisis yang sebelumnya menjadi catatan *reviewer*. Setiap tahap analisis disusun secara linier agar alur konseptual tetap jelas dan tidak mencampur fungsi antara deskripsi, interpretasi, dan integrasi temuan. Pendekatan analitis ini juga memudahkan peneliti menjelaskan kontribusi masing-masing mazhab secara independen sebelum menyusunnya dalam model integratif. Dengan demikian, analisis data menjadi lebih sistematis, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Alur analisis disusun dengan memulai pemetaan karakter metodologis dari masing-masing mazhab secara terpisah untuk menghindari bias komparatif yang tidak terkontrol. Setelah itu, dilakukan integrasi tematik dengan menilai persinggungan dan perbedaan antarmazhab sebagai dasar penyusunan model konseptual. Validitas

---

<sup>22</sup> Wilson Ozuem, Michelle Willis, and Kerry E. Howell, "Thematic Analysis without Paradox: Sensemaking and Context," *Qualitative Market Research: An International Journal* 25, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1108/qmr-07-2021-0092>.

penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari literatur primer klasik dengan interpretasi akademik dan dokumen regulatif modern.<sup>23</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi metodologis tetap konsisten dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, desain alur analisis dibuat berlapis agar setiap kontribusi mazhab dapat ditelusuri secara jelas tanpa saling menimpa. Validitas argumentatif juga diperkuat melalui analisis kritis terhadap konteks ekonomi modern sehingga relevansi metodologis dapat diuji. Alur ini selaras dengan tuntutan reviewer untuk memisahkan kontribusi setiap tahap analisis. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan tidak hanya menggambarkan data, tetapi juga membangun kerangka konseptual yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam.

## Pembahasan

### Epistemologi Mazhab dalam Konteks Ekonomi Modern

Epistemologi empat mazhab Sunni menawarkan kerangka pemikiran hukum yang kaya dan memiliki relevansi kuat untuk menjawab dinamika ekonomi Islam kontemporer.<sup>24</sup> Pendekatan Hanafi yang menekankan rasionalitas *qiyas*, misalnya, memberikan dasar argumentatif bagi pengembangan regulasi baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks normatif klasik. Konsep ini penting dalam ekonomi modern karena banyak bentuk transaksi digital yang tidak dikenal di masa lalu, sehingga memerlukan analogi hukum yang tepat agar tetap berada dalam koridor syariah.<sup>25</sup> Pada saat yang sama, mazhab Maliki dengan penekanan pada *maslahah* mampu memberikan fleksibilitas hukum yang mengutamakan kemanfaatan sosial dalam menghadapi perubahan teknologi ekonomi. Prinsip ini sangat berguna ketika menilai produk-produk keuangan digital yang menuntut perlindungan konsumen secara lebih kuat dibandingkan transaksi fisik tradisional. Penjelasan epistemologis ini menunjukkan

---

<sup>23</sup> Margarithe Charlotte Schlunegger, Maya Zumstein-Shaha, and Rebecca Palm, "Methodologic and Data-Analysis Triangulation in Case Studies: A Scoping Review," *Western Journal of Nursing Research* 46, no. 8 (August 2024): 611–22, <https://doi.org/10.1177/01939459241263011>.

<sup>24</sup> Doing Business in an Islamic Context: Six Schools of Thought, 16 *Journal of Islamic Marketing* 104 (Emerald Publishing Limited 2025), <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIMA-10-2023-0324/full/html>.

<sup>25</sup> Ulyan Nasri and Elfira Maya Adiba, "Paradigm Shift in Digital Economic Law: Revitalizing Islamic Economic Law-Challenges and Opportunities," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 8, no. 2 (2023): 99–108, <https://doi.org/10.21107/ete.v8i1.22575>.

bahwa masing-masing mazhab memiliki orientasi metodologis yang kompatibel dengan tuntutan ekonomi modern. Dengan demikian, epistemologi hukum Islam dapat menjadi landasan normatif yang adaptif sekaligus tetap berakar pada struktur hukum klasik.<sup>26</sup> Kerangka ini menjadi titik awal penting untuk memahami bagaimana syariah dapat diterapkan pada konteks ekonomi yang terus berubah.

### ***Maqasid al-Shariah* dan Nilai Keadilan dalam Ekonomi Syariah**

Konsep *maqasid al-shariah* memiliki peran sentral dalam menyelaraskan tujuan syariah dengan kebutuhan sistem ekonomi modern, terutama ketika nilai-nilai seperti keadilan, *kemaslahatan*, dan perlindungan hak-hak individu menjadi tuntutan sosial yang semakin kuat.<sup>27</sup> Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya bermakna pemerataan, tetapi juga melibatkan mekanisme perlindungan agar konsumen tidak dirugikan dalam transaksi digital yang rentan manipulasi. Dalam konteks ini, fungsi *maqasid* menjadi jelas ketika regulator harus merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum. Misalnya, penerapan prinsip kejelasan akad dalam kontrak elektronik memastikan bahwa para pihak memahami hak dan kewajibannya tanpa ambiguitas.<sup>28</sup> Penjelasan ini menunjukkan bahwa *maqasid al-shariah* bukan sekadar nilai abstrak, tetapi bekerja sebagai panduan operasional untuk menilai sebuah kebijakan ekonomi. Orientasi ini selaras dengan tuntutan syariah yang tidak hanya melihat bentuk lahiriah akad, tetapi juga tujuan moral dan kemanfaatannya. Dengan demikian, *maqasid* menjadi jembatan penting antara prinsip hukum klasik dan kebutuhan regulasi kontemporer. Posisi sentral ini menjadikan *maqasid* sebuah instrumen metodologis yang mampu menjaga integritas ekonomi syariah di tengah perubahan cepat.

### **Dialektika Teks dan Konteks dalam Aplikasi Fikih Muamalah**

Dialektika antara teks dan konteks merupakan pendekatan penting dalam memahami bagaimana hukum Islam berkembang dan diterapkan dalam berbagai situasi

---

<sup>26</sup> Islamic Jurisprudence as an Ethical Discourse: An Enquiry into the Nature of Moral Reasoning in Islamic Legal Theory, 10 Oxford Journal of Law and Religion 16 (Oxford University Press 2021).

<sup>27</sup> Ending Solehudin et al., *Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah*, 24, no. 1 (2024): 101–15.

<sup>28</sup> Integrating Smart Contracts into the Legal Framework of Saudi Arabia, 67 International Journal of Law and Management 230 (Emerald Publishing Limited 2025), <https://doi/10.1108/ijlma-03-2024-0086>.

ekonomi yang terus berubah.<sup>29</sup> Pendekatan tekstual memberikan kepastian hukum, sedangkan pendekatan kontekstual menawarkan fleksibilitas dalam merespons masalah baru yang tidak ditemukan dalam sumber klasik. Contoh nyata dialektika ini dapat dilihat pada isu akad dalam layanan *fintech lending* syariah yang membutuhkan penjelasan akad secara eksplisit untuk mencegah *gharar* digital.<sup>30</sup>

Dalam kasus tersebut, teks klasik menyediakan prinsip dasar kejelasan akad, sementara konteks modern menuntut interpretasi baru terkait verifikasi identitas digital, keamanan data, dan proses persetujuan daring. Pendekatan mazhab Syafi'i yang menekankan kejelasan rukun dan syarat akad membantu menjaga integritas hukum dalam transaksi elektronik tersebut. Sementara itu, orientasi Hanbali pada maqasid—terutama *hifz al-mal*—memberikan kerangka untuk memastikan keamanan dana dan perlindungan pengguna. Interaksi dinamis antara teks dan konteks ini menggambarkan bahwa hukum Islam selalu bergerak mengikuti perubahan realitas tanpa melepaskan prinsip fundamentalnya.<sup>31</sup> Dengan demikian, dialektika teks–konteks menjadi model yang sangat relevan bagi pengambilan kebijakan ekonomi syariah masa kini.

### **Contoh Aplikatif Integrasi Mazhab dalam Isu Ekonomi Digital**

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, integrasi metodologis empat mazhab dapat diterapkan pada isu transaksi aset digital yang menjadi perhatian besar dalam ekonomi Islam kontemporer.<sup>32</sup> Pendekatan Hanafi melalui *qiyas* memungkinkan penyamaan karakteristik aset digital dengan objek *mal istihqaqi* ketika nilai dan manfaatnya dapat diverifikasi. Selanjutnya, mazhab Maliki melalui *maslahah* dapat

---

<sup>29</sup> Islamism and Globalisation: Unpacking the Dialectics of Ideology and Socio-Economic Change in the Middle East, 15 *Journal of Globalization Studies* 180.

<sup>30</sup> Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law, 25 *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 175 (2025).

<sup>31</sup> Exploring Tarbiyah in Islamic Education: A Critical Review of the English-and Arabic-Language Literature, 15 *Education Sciences* 559 (MDPI 2025), <https://www.mdpi.com/2227-7102/15/5/559>.

<sup>32</sup> Ibnu Qizam, Izra Berakon, and Herni Ali, "The Role of Halal Value Chain, Sharia Financial Inclusion, and Digital Economy in Socio-Economic Transformation: A Study of Islamic Boarding Schools in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 16, no. 3 (November 2024): 810–40, world, <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2024-0108>.

digunakan untuk menguji kemanfaatan sosial aset digital tersebut serta risiko seperti spekulasi atau volatilitas yang merugikan publik.<sup>33</sup>

Mazhab Syafi‘i memberikan kerangka untuk menilai apakah akad dalam transaksi aset digital memenuhi unsur kejelasan objek, harga, dan kesepakatan. Sementara itu, pendekatan Hanbali berbasis *maqasid* dapat digunakan untuk memastikan bahwa transaksi digital tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Integrasi empat pendekatan ini memberikan panduan metodologis yang jauh lebih kuat dibandingkan hanya menggunakan satu mazhab secara parsial. Dengan demikian, contoh ini memperlihatkan bagaimana metodologi klasik dapat diterapkan secara praktis pada kasus-kasus ekonomi modern. Pendekatan integratif seperti ini juga membantu mengurangi ketegangan antara inovasi teknologi dan kehati-hatian hukum syariah.<sup>34</sup> Integrasi semacam ini berpotensi menjadi model pengambilan kebijakan pada sektor ekonomi digital ke depan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi metodologis empat mazhab Sunni memberikan kerangka epistemologis yang solid bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer yang responsif terhadap dinamika teknologi dan perubahan sosial. Konsep *maqasid compliance* dalam penelitian ini merujuk pada kerangka berpikir al-Shāṭibī yang menekankan pemeliharaan lima tujuan dasar syariah (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) serta dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir kontemporer seperti Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda yang menekankan dimensi sistemik, kemaslahatan publik, dan fleksibilitas hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan ekonomi syariah tidak hanya mematuhi bentuk formal hukum, tetapi juga selaras dengan tujuan moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang menjadi inti *maqasid*.

---

<sup>33</sup> Rr Hesti Setyodyah Lestari, Andia Kusuma Damayanti, and Mowafg Abraham Masuwd, “Optimising Societal Welfare:: The Strategic Role of Maqashid Shariah and Maslahah in Contemporary Islamic Economics and Business,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 20–40, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v11i1.363>.

<sup>34</sup> Yaser Taufik Syamlan et al., *Exploring Sharia Compliance Parameters in Marketing to Foster Innovation and Collaboration within Islamic Finance*, Emerald Publishing Limited, 2025.

Hasil penelitian menegaskan bahwa *qiyas* Hanafi, *maslahah* Maliki, kejelasan akad dalam mazhab Syafi'i, dan orientasi *maqasid* dalam mazhab Hanbali dapat disinergikan untuk menghasilkan kerangka regulatif yang relevan bagi isu-isu modern seperti transaksi digital, perlindungan konsumen, dan tata kelola keuangan syariah. Integrasi metodologis ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif yang kuat untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa *ushul al-fiqh* bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga model analitis untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rujukan konseptual bagi regulator, akademisi, dan praktisi dalam mengembangkan instrumen ekonomi syariah yang konsisten dengan *maqasid* sekaligus relevan dengan tuntutan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kesinambungan antara tradisi hukum Islam klasik dan praktik ekonomi modern yang berbasis nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan publik.

## Referensi

- Ahyani, Hisam, and Memet Slamet. "Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 111–36.
- Alawiyah, Tuti. *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Analia, Adinda Lia, Abdul Hakim, Mohammad Bektu Hendrie Anto, and Andika Ridha Ayu Perdana. "Implementing Maqasid Sharia: Impact on Stability of Indonesian Islamic Banks." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, July 27, 2024, 164–76. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss2.art2>.
- Anjum, Muhammad Iqbal. *An Islamic Critique of Rival Economic Systems' Theories of Interest*. 38, no. 4 (2022): 598–620.
- Anshori, Ahmad Yani, and Landy Trisna Abdurrahman. *History of the Development of Mazhab, Fiqh and Uşul Al-Fiqh: Reasoning Methodology in Islamic Law*. 9, no. 1 (2025). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/25355>.

Application of Shia Islamic Law in Contemporary Legal Systems, 14 *Laws* 23 (MDPI 2025).  
<https://www.mdpi.com/2075-471X/14/2/23>.

Arwanda, Arya, and Nanda Suryadi. "Pendekatan Kualitatif Terhadap Tujuan Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 139–48.

Auda, Jasser. "Maqasid for Re-Envisioning Islamic Higher Education for Sustainability and Socio-Economic Development." In *Islamic Finance and Sustainable Development*, 8–27. Routledge, 2025.

Chigbu, Uchendu Eugene, Sulaiman Olusegun Atiku, and Cherley C. Du Plessis. *The Science of Literature Reviews: Searching, Identifying, Selecting, and Synthesising*. 11, no. 1 (2023): 2.

Constituting an Islamic Social Welfare Function: An Exploration through Islamic Moral Economy, 14 *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 524 (Emerald Publishing Limited 2021).  
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/imefm-03-2019-0130/full/html>.

Contemporary Challenges for Sharia Financial Institutions to Increase Competitiveness and Product Innovation Perspective of Sharia Economic Law: Evidence in Indonesia, 3 *MILRev: Metro Islamic Law Review* 141 (2024). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/9202>.

Doing Business in an Islamic Context: Six Schools of Thought, 16 *Journal of Islamic Marketing* 104 (Emerald Publishing Limited 2025).  
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIMA-10-2023-0324/full/html>.

Exploring Tarbiyah in Islamic Education: A Critical Review of the English-and Arabic-Language Literature, 15 *Education Sciences* 559 (MDPI 2025).  
<https://www.mdpi.com/2227-7102/15/5/559>.

Integrating Smart Contracts into the Legal Framework of Saudi Arabia, 67 *International Journal of Law and Management* 230 (Emerald Publishing Limited 2025).  
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijlma-03-2024-0086/full/html>.

Islamic Crowdfunding and Shariah Compliance Regulation: Problems and Oversight, 31 *Journal of Financial Crime* 1022 (Emerald Publishing Limited 2024).  
<https://www.emerald.com/jfc/article/31/4/1022/1238272>.

Islamic FinTech: The Digital Transformation Bringing Sustainability to Islamic Finance, COVID-19 and Islamic social finance 91 (Routledge 2021).  
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003121718-9/islamic-fintech-mohammad-atif-kabir-hassan-mustafa-raza-rabbani-shahnawaz-khan>.

- Islamic Jurisprudence as an Ethical Discourse: An Enquiry into the Nature of Moral Reasoning in Islamic Legal Theory, 10 *Oxford Journal of Law and Religion* 16 (Oxford University Press 2021). <https://academic.oup.com/ojlr/article-abstract/10/1/16/6149194>.
- Islamism and Globalisation: Unpacking the Dialectics of Ideology and Socio-Economic Change in the Middle East, 15 *Journal of Globalization Studies* 180 (Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель» 2024). <https://cyberleninka.ru/article/n/islamism-and-globalisation-unpacking-the-dialectics-of-ideology-and-socio-economic-change-in-the-middle-east>.
- Lestari, Rr Hesti Setyodyah, Andia Kusuma Damayanti, and Mowafg Abraham Masuwd. “Optimising Societal Welfare:: The Strategic Role of Maqashid Shariah and Maslahah in Contemporary Islamic Economics and Business.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 20–40. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v11i1.363>.
- Mohd Zameri, Sarah Nursaadah, Sharifah Faigah Syed Alwi, Mohammad Firdaus Mohammad Hatta, and Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri. “Maslahah and Its Application in Islamic Finance.” *International Journal of Islamic Business (IJIB)* 9, no. 1 (June 2024): 82–94.
- Musadad, Ahmad. “Extinct Sunni Madhhabs: A Historical Study, Ijtihad Methodologies, and Intellectual Influence: Mazhab-Mazhab Sunni Yang Telah Punah: Telaah Historis, Metodologi Ijtihad, Dan Pengaruh Pemikiran.” *Al-Fatawa: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, no. 2 (2024). <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/fatawa/article/view/420>.
- Nasri, Ulyan, and Elfira Maya Adiba. “Paradigm Shift in Digital Economic Law: Revitalizing Islamic Economic Law-Challenges and Opportunities.” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 8, no. 2 (2023): 99–108. <https://doi.org/10.21107/ete.v8i1.22575>.
- Noor, Afif, Ali Maskur, Arifana Nur Kholiq, Aisa Rurkinantia, Saifudin Saifudin, Arina Hukmu Adila, and Maruf Maruf. “Maslahah-Based Protection of Fund Recipients in Fintech Lending Through Empowerment and Justice.” *El-Mashlahah* 15, no. 1 (June 2025): 1–20. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.7786>.
- Ozuem, Wilson, Michelle Willis, and Kerry E. Howell. “Thematic Analysis without Paradox: Sensemaking and Context.” *Qualitative Market Research: An International Journal* 25, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1108/qmr-07-2021-0092>.
- Qizam, Ibnu, Izra Berakon, and Herni Ali. “The Role of Halal Value Chain, Sharia Financial Inclusion, and Digital Economy in Socio-Economic Transformation: A Study of Islamic Boarding Schools in Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* 16, no. 3 (November 2024): 810–40. world. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2024-0108>.
- Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law, 25 *Syariah: Jurnal Hukum dan*

- Pemikiran 175 (2025). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/18517>.
- Sawari, Mohd Fuad Md, Mustafa Mat Jubri Shamsuddin, and Ahmad Akram Mahmad Robbi. “Integrating Maqāṣid Al-Sharī‘ah and Governance Principles: A Framework for SME Shariah Financial Compliance.” *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies* 9, no. 3 (September 2025): 97–116. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i3.408>.
- Schlunegger, Margarithhe Charlotte, Maya Zumstein-Shaha, and Rebecca Palm. “Methodologic and Data-Analysis Triangulation in Case Studies: A Scoping Review.” *Western Journal of Nursing Research* 46, no. 8 (August 2024): 611–22. <https://doi.org/10.1177/01939459241263011>.
- Setyawan, Beni. “Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syari’ah (Telaah Sumber Fatwa Dan Metodologi).” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/57220>.
- Solehudin, Ending, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, Md Yazid Ahmad, Hasanah Abd Khafidz, Encep Taufik Rahman, and Moh Syarif Hidayat. *Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah*. 24, no. 1 (2024): 101–15.
- Taufik Syamlan, Yaser, Sari Wahyuni, Ignatius Heruwasto, and Mohammad Hamsal. *Exploring Sharia Compliance Parameters in Marketing to Foster Innovation and Collaboration within Islamic Finance*. Emerald Publishing Limited, 2025. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIMA-04-2024-0172/full/html>.
- The Doctrinal Development of Contemporary Islamic Law: Fiqh Academies as an Institutional Framework, 10 *Oxford Journal of Law and Religion* 464 (Oxford University Press 2021). <https://academic.oup.com/ojlr/article-abstract/10/3/464/6564682>.
- Widjaja, Gunawan. “MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH:” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (December 2024): 23–36. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>.